

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT. Bank OCBC NISP, Tbk	Jenis Produk	: Kredit Investasi
Nama Produk	: Investment Backed Loan Asuransi (IBL Asuransi)	Deskripsi Produk	: <ul style="list-style-type: none"> ● IBL Asuransi Primary merupakan fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah untuk membeli Produk Asuransi Jiwa (Single Premi) sebagai investasi yang memiliki manfaat berupa Uang Pertanggungansian atau Nilai Tunai dari polis tersebut dimana Hak atas manfaat polis Asuransi dialihkan kepada Bank selama masa kredit. ● IBL Asuransi Refinancing merupakan fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan konsumtif atau investasi non produktif dengan mengalihkan Hak atas Polis Asuransi Jiwa yang sudah dimiliki nasabah.
Mata Uang	: USD		

Fitur Utama Kredit

Limit Kredit	USD 25.000 s/d USD 2.500.000	Jangka waktu pinjaman/tenor	1 - 10 tahun												
Suku Bunga Fixed & Float * <i>atau Fix All Tenor* (Efektif)</i>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">2,75%</td><td>Fixed 1 tahun</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3,02%</td><td>Fixed 2 tahun</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3,03%</td><td>Fixed 3 tahun</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3,04%</td><td>Fixed 4 tahun</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3,17%</td><td>Fixed 5 tahun</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4,65%</td><td>Floating</td></tr> </table>	2,75%	Fixed 1 tahun	3,02%	Fixed 2 tahun	3,03%	Fixed 3 tahun	3,04%	Fixed 4 tahun	3,17%	Fixed 5 tahun	4,65%	Floating	Jenis Agunan	Asuransi Jiwa Single Premi yang diadministrasikan dan di jual melalui OCBCNISP dan telah sesuai dengan persyaratan jaminan asuransi
2,75%	Fixed 1 tahun														
3,02%	Fixed 2 tahun														
3,03%	Fixed 3 tahun														
3,04%	Fixed 4 tahun														
3,17%	Fixed 5 tahun														
4,65%	Floating														
		Angsuran	Mulai dari USD 253,11												

* Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan

Manfaat

1. Jaminan Asuransi yang saat ini digunakan adalah Max Prestige Heritage Protektor dari Great Eastern Life Indonesia dengan manfaat asuransi sebagai berikut :
 - a. Life Preservation
Melindungi masa depan sekaligus mempertahankan gaya hidup.
 - b. Legacy Distribution
Membantu terciptanya pembagian warisan yang merata bagi generasi penerus.
 - c. Legacy Preservation
Melindungi kekayaan terhadap fluktuasi pasar.
2. Fasilitas Investment Backed Loan memberikan manfaat lebih untuk memenuhi kebutuhan debitur baik untuk perlindungan , warisan maupun kebutuhan konsumtif lainnya

Risiko yang perlu diketahui

1. Tambahan biaya yang muncul apabila dilakukan pelunasan dipercepat sebelum masa pinalty berakhir
2. Pembayaran angsuran yang tidak tepat waktu akan mengakibatkan terjadinya denda tunggakan dan akan di catat pada system SLIK pada Otoritas Jasa Keuangan
3. Jika nasabah menunggak selama waktu tertentu, Bank dapat melakukan klaim polis asuransi (force surrender) untuk melunasi seluruh kewajiban sesuai perjanjian dengan dana yang diterima dari klaim polis tersebut (Nilai Tunai).
4. Tidak diterimanya klaim polis asuransi untuk Tertanggung yang meninggal dunia dikarenakan tidak memenuhi persyaratan klaim, sehingga tidak diterimanya Uang Pertanggungansian yang untuk digunakan melunasi sisa kewajiban nasabah sehingga nasabah/ahli warisnya tetap berkewajiban memenuhi kewajiban pada Bank sesuai perjanjian.

Biaya - Biaya Pinjaman

Biaya Administrasi Tidak dikenakan

Biaya Lain yang dapat timbul

1. Denda Keterlambatan ** 0,1% per hari dari jumlah yang
2. Biaya Pinalty ** 0,25%

** = Biaya ini timbul jika terjadi jika terjadi pelanggaran ketentuan bank

Persyaratan dan tata cara

Dokumen	Karyawan	Pengusaha	Profesional
Formulir Aplikasi Permohonan Kredit yang ditanda tangani calon Debitur	√	√	√
Fotokopi KTP Pemohon + Suami / Istri	√	√	√
Fotokopi Kartu Keluarga	√	√	√
Fotokopi Akta Nikah / Cerai / Pisah Harta (jika ada)	√	√	√
Fotokopi NPWP	√	√	√
Surat Pernyataan Calon Debitur perihal semua fasilitas kredit beragun properti baik yang telah dimiliki maupun yang sedang dalam proses pengajuan	√	√	√
Fotokopi Surat Keterangan Kerja dari Perusahaan	√	-	-
Bukti lunas Down Payme nt /Uang Muka	√	√	√
Rekening tabungan / rekening Koran	3 Bulan	6 Bulan	6 Bulan
Slip gaji asli 1 bulan terakhir	√	-	-
Surat Perintah Kerja 1 tahun ke belakang dan / atau sedang berjalan	-	√	-
Fotokopi SIUP/ TDP/NIB / Surat Keterangan Domisili atau dokumen sejenis	-	√	-
Fotokopi Surat Ijin Praktek/ SK Pengangkatan dari Instansi Terkait	-	-	√
Fotokopi Sertifikat, IMB, dan PBB Terakhir	√	√	√

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Customer Care : 1500-999 atau + 6221 26506300 (dari luar negeri)

email : callcenter@ocbcnisp.com

Simulasi

Contoh

Bapak A berencana untuk membeli product MPHP dengan single Premi USD 100,000 , dan mengajukan pembiayaan pembelian asuransi tersebut dengan fasilitas IBL yang dicicil selama 10 tahun , maka simulasi kredit yang diajukan sebagai berikut

Fasilitas USD - Angsuran Pokok & Bunga

Jumlah Pokok Pinjaman	Total Biaya Pinjaman	Total Bunga Sesuai Tenor	Total yang Dibayar Konsumen***
\$80.000	\$0	\$15.181	\$95.181

Asumsi

- Suku Bunga 3,17% Fix 5 tahun pertama
- Suku Bunga Floating 4,65%
- Jangka waktu kredit 10 tahun
- Biaya Administrasi 0,50% dari Plafond Kredit

***Total dana yang Anda bayar hingga lunas, termasuk pokok, bunga, dan seluruh biaya.

Informasi tambahan

A. Keterangan Jenis Biaya

1. Cakupan biaya yang mungkin timbul:

- Biaya administrasi: Dikenakan dari plafond kredit yang diberikan dan dibebankan sekaligus dimuka sebelum pencairan kredit dan mengikuti ketentuan tarif yang berlaku.
- Denda Keterlambatan: Dikenakan setiap hari keterlambatan dan mengikuti ketentuan tarif yang berlaku.
- Penalti (Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo): Dikenakan sesuai dengan jumlah pelunasan yang dilakukan dengan besar dan masa berlaku penalti akan diatur terpisah

2. Ilustrasi pembayaran disampaikan melalui lembar lain yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

3. Kenaikan suku bunga dapat mengakibatkan jumlah angsuran per bulan Anda menjadi lebih besar

4. Definisi jenis-jenis bunga yang dibebankan:

- Bunga Efektif: Perhitungan bunga dilakukan pada setiap akhir periode angsuran, dihitung dari saldo akhir nilai pokok yang belum dibayar setiap bulannya.
- Bunga Fixed: Bunga pinjaman yang tidak berubah selama periode tertentu.
- Bunga Floating: Bunga pinjaman dapat berubah setiap tahun.

5. Apabila dilakukan pelunasan dipercepat (bukan dari dana surrender polis asuransi), maka Bank OCBC NISP akan mencabut Banker's Clause.

6. Bank OCBC NISP wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.

7. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga atau dari Bank apabila Anda menyetujui untuk membagikan data pribadi

8. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi www.ocbcnisp.com.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Anda dengan ini menyatakan telah membaca, menerima penjelasan, mengerti dan memahami produk dan/atau layanan sesuai Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ("Ringkasan") ini dan telah mengetahui, memahami serta menerima segala konsekuensi dari produk dan/atau layanan termasuk seluruh manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat.

2. Ringkasan ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.

3. Bank OCBC NISP berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Anda wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank OCBC NISP dalam hal terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.

5. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

